



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **JAMIL BAKRI** : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tanggal lahir Penedagandor/ 20-12-1983, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Peternakan, beralamat di Dusun Repok, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat I ;
2. **HARMAIN** : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tanggal lahir Lingkok Dudu/ 31-12-1983, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Pancoran Manis, Desa Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat II ;
3. **RAUDATUL MUNAWARAH** : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tanggal lahir Lombok Timur/ 31-12-1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dusun Banok, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat III ;
4. **SAEPUDIN JAUHARI** : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir Lingkok Dudu/ 21-09-1987, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Pancoran Manis, Desa Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat IV ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUHEFLIHUSNAINI ASHADY, S.H.,M.H.** dan **SUHAEP ASHADY, S.H.**, Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE & CONSULTANT I ASHADY & PATNERS I ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, yang berkedudukan di Jalan Kesra Raya Nomor 162 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SK.Pdt/K.H-A&P/I/2021 tertanggal 23 Februari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas 1B di bawah register Nomor : 177/HK/HT-08.01-

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/IV/2021/PN.Sel. tanggal 6 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

1. **YAYASAN ITTIHADUL IMAN NW PENEDAGANDOR**, Cq.Kepala Sekolah MTs.NW dan Madrasah Aliyah NW (MA.NW) Penedagandor, yang diwakili oleh **RUSULUDDIN** selaku Pengurus, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dusun Repok Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat I ;
 2. **HAJI TADJUDDIN** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tanggal lahir Penedagandor/ 31-12-1947, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan PNS), beralamat di Dusun Burne, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat II ;
 3. **HAJI SIKIN** : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tanggal lahir Penedagandor/ 31-12-1947, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan PNS), beralamat di Dusun Burne, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat III ;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat adalah anak dari pernikahan A.Misarah alias H.Kamaludin Jamil (Almarhum) dengan Istrinya yang bernama : Almarhumah Inaq Saparudin (istri ke-3), Sopiah (istri ke-4), dan Almarhumah Inaq Harmain (istri ke-5);
2. Bahwa A.Misarah alias H.Kamaludin Jamil ayah para Penggugat meninggal dunia pada sekitar tahun 1991 dengan meninggalkan sejumlah Warisan termasuk tanah pekarangan seluas ± 30 are (didalamnya termasuk obyek sengketa), yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibagi oleh para ahli warisnya sesuai berdasarkan pada surat hibah wasiat yang dibuat dalam keadaan sadar dan sehat oleh A.Misarah alias H. Kamaludin Jamil jauh sebelum meninggal dunia dan disaksikan oleh Pemerintah Desa setempat;

3. Bahwa sebagaimana uraian pada angka 2 (dua) diatas, terhadap tanah pekarangan yang merupakan hak milik dan tercatat atas nama H. Kamaludin Jamil seluas ± 30 are tersebut sebagiannya telah dibagikan kepada sebagian dari anak-anak A. Misarah alias H. Kamaludin Jamil (Almarhum) dan telah mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai berdasarkan hibah wasiat yaitu : Selamah, M. Nasir, Salmah, Sahuriah (anak H. Kamaludin Jamil dari istri ke-2) dan Sumiatun, A. Hirpan (anak H.Kamaludin Jamil dari Istri ke-1), **sedangkan sebagiannya lagi seluas ± 21 are** yang akan menjadi bagian dari para Penggugat yang waktu dibagikan tersebut masih merupakan anak yatim yang masih kecil-kecil tidak memperoleh bagian atas haknya, disebabkan oleh karena pada waktu pembagian tersebut lahan yang menjadi bagiannya sebagaimana hibah wasiat dimaksud dilarang untuk diukurkan dan/atau diberikan kepada para Penggugat oleh H. Tadjuddin (Tergugat 2) yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Penedagandor, sehingga sampai saat ini para Penggugat belum memperoleh bagian atas haknya tersebut. Dan diatas lahan yang menjadi bagian para Penggugat tersebut telah berdiri bangunan sekolah Madrasah Tsanawiyah NW (MTs.NW) dan Madrasah Aliyah NW (MA.NW) Penedagandor, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sebagian gedung sekolah dan sebagian lapangan/ halaman Sekolah;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Lorong/ Pecahan tanah sengketa;
- Sebelah Timur : Rumah Dinas Perairan dan Jalan kuburan umum

Untuk selanjutnya disebut : Obyek Sengketa

4. Bahwa semula obyek sengketa dikuasai, digarap dan dikelola sendiri oleh pemiliknya yaitu H. Kamaludin Jamil almarhum orang tua para Penggugat semasa hidupnya. Dan atas permintaan pihak pemerintah Desa kepada H. Kamaludin Jamil sebagai pemilik lahan sengketa dengan alasan akan disewa untuk sementara dan dijadikan sebagai tempat pembuatan kandang kolektif masyarakat Dusun Bebae Desa Penedagandor. Akan tetapi, sampai dengan meninggalnya H.Kamaludin Jamil sewa atas lahan sengketa tidak pernah diterima oleh H. Kamaludin Jamil sewaktu hidupnya maupun ahli warisnya, sehingga kemudian mereka/ahli waris dari H. Kamaludin Jamil berinisiatif untuk menanyakan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kejelasan sewa tersebut kepada H. Tadjudin (T.2, yang waktu itu sebagai Kepala Desa) kapan pembayaran sewa akan dilakukan oleh pihak pemerintah Desa. Bahwa H. Tadjudin (T.2) kemudian menerangkan bahwa sewa telah diberikan kepada istri H. Kamaludin Jamil (almarhum) yang bernama Inaq Harmain. Berdasarkan keterangan tersebut, M. Nasir dan saudara Penggugat yang lainnya berinisiatif menanyakan hal tersebut ke Inaq Harmain. Dijawab pada waktu itu bahwa sewa tidak pernah diberikan;

5. Bahwa pada sekitar tahun 1992 pihak pemerintah desa memberitahukan kepada Penggugat, akan dibangun Madrasah Aliyah dilokasi obyek sengketa dengan alasan memperindah tampilan desa. Adapun kandang yang semula berada dilokasi obyek sengketa sebelumnya telah dipindahkan ketempat lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi obyek sengketa.

Pihak Penggugat keberatan dengan rencana pembangunan tersebut, namun setelah melakukan musyawarah dengan H. Tadjudin (T.2) selaku Kepala Desa pada waktu itu, dan dijanjikan akan diberikan Ganti Rugi, akhirnya menyetujui pembangunan Madrasah Aliyah di tanah obyek sengketa. Akan tetapi kenyataannya, uang ganti rugi yang dijanjikan tersebut tidak pernah dilakukan oleh H. Tadjudin (T.2). Dan selama itu pula pihak Penggugat terus menerus berupaya memperoleh kejelasan terkait ganti rugi yang akan diberikan. Bahkan para Penggugat ikhlas diberikan ganti rugi berapapun pada waktu itu karena melihat diatas obyek sengketa dibangun Madrasah Aliyah yang merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Hal tersebut pula yang menjadi sebab salah satu dari penggugat atas nama Jamil Bakri beserta kakaknya M. Nasir ikut bergotong royong membangun madrasah tersebut pada sekitar tahun 1995. Namun demikian, bahwa niat baik dari penggugat rupanya tidak disambut baik oleh tergugat 1 khususnya. Upaya penggugat memperoleh ganti rugi sebagaimana dijanjikan hanya dibalas dengan janji-janji yang kemudian membuat para Penggugat merasa kecewa, jengkel dan sakit hati;

6. Bahwa pada sekitar tahun 2014, Penggugat kembali mempermasalahkan pemberian ganti rugi tersebut, kemudian dilakukan pertemuan dikantor desa yang dihadiri oleh penggugat dan ahli waris lainnya, H. Tadjudin (T.2) selaku kepala desa dan H. Sikin (T.3) selaku Pengurus Yayasan pada waktu itu. Dalam pertemuan tersebut H. Sikin (T.3) menjelaskan bahwa sudah terjadi tukar guling antara tanah/lahan madrasah yang asli dengan tanah/lahan yang menjadi obyek sengketa. Adapun lahan madrasah yang asli jaraknya sekitar ± 200 M dari lahan yang menjadi obyek sengketa, sehingga menurut H. Sikin (T.3) , sudah tidak tepat apabila lahan madrasah saat ini (sekarang obyek sengketa) dipersoalkan oleh

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bahwa tukar guling antara lahan madrasah yang asli dengan obyek sengketa dilakukan antara H. Sikin (T.3) selaku perwakilan pihak madrasah dengan H. Tadjudin (T.2) yang waktu itu sebagai kepala desa penedagandor. Dan penjelasan Tergugat 3 (H. Sikin) tentang terjadinya tukar guling tersebut dibenarkan oleh Tergugat 2 (H. Tadjudin), Namun menolak untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat dengan dalih dan alasan bahwa tanah obyek sengketa telah diberikan secara Cuma-Cuma oleh H. Kamaludin Jamil almarhum ayah para Penggugat kepada pemerintah desa, yang alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal;

7. Bahwa segala tindakan dan/atau perbuatan yang telah dilakukan oleh H. Tadjudin (T.2) atas obyek sengketa adalah dengan alas hak yang tidak sah, baik dengan cara menguasai obyek sengketa dan kemudian melakukan tukar guling dengan H. Sikin (T.3) selaku pengurus yayasan jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala bentuk transaksi dan/atau surat-surat yang timbul dan terjadi atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat 2 (H.Tadjudin) dan Tergugat 3 (H.Sikin) dan/atau para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan nyata yang telah para penggugat alami/derita selama ini, antara lain sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya bisa dinikmati setiap tahunnya, oleh karena diatas tanah sengketa berdiri bangunan sekolah MTs.NW, setiap tahun menerima murid untuk 3 kelas dengan kapasitas per kelas 30 orang, sehingga berjumlah $3 \times 30 = 90$ orang/th, untuk 1 orang murid/siswa dikenai uang sumbangan pendidikan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah $= \text{Rp.}50.000,- \times 90 \times 12 = \text{Rp.}54.000.000,-$ (lima puluh empat juta rupiah) setiap tahun.

Dan Sekolah Madrasah Aliyah NW.(MA.NW), Setiap tahun menerima murid untuk 3 kelas dengan kapasitas per kelas 20 orang, sehingga berjumlah $= 3 \times 20 \text{ orang} = 60 \text{ orang/th}$. Untuk 1 orang murid/siswa MA. Dikenai uang sumbangan pendidikan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah $= \text{Rp.}100.000,- \times 60 \text{ orang} \times 12 \text{ bulan/th.} = \text{Rp.}72.000.000,-$ (tujuh puluh dua juta rupiah) setiap tahun, sehingga jumlah pendapatan atas tanah sengketa dalam 1 tahunnya = jumlah pendapatan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah MTs.NW dalam 1 tahun pelajaran sebesar Rp.54.000.000.- (lima puluh empat juta rupiah) + jumlah pendapatan sekolah MA.NW. dalam 1 tahun pelajaran sebesar Rp.72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) = Rp.126.000.000,-(seratus duapuluh enam juta rupiah). Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat dari tahun 1991 sampai dengan sekarang tahun 2021, sudah selama 30 tahun, maka dengan demikian kerugian yang diderita oleh para Penggugat = $30 \times \text{Rp. } 126.000.000.- = \text{Rp. } 3.780.000.000.-$ (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

- Biaya yang harus dikeluarkan oleh para Penggugat untuk membayar jasa pengacara untuk mengurus dan menangani perkara ini sehingga sampai pada persidangan Pengadilan Negeri Selong sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah); Sehingga jumlah kerugian materil yang diderita oleh para Penggugat, yaitu sebesar Rp. 3.780.000.000.- + Rp.25.000.000.- = Rp.3.805.000.000.- (tiga milyar delapan ratus lima juta rupiah).

b. Kerugian Immateril:

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut telah mengakibatkan para Penggugat merasa terganggu dan tertekan dalam menjalankan usaha dan aktivitas sehari-hari, oleh karena mendapatkan ejekan dan cemoohan dalam pandangan bermasyarakat, kerugian mana tidak dapat dinilai secara materiil, namun cukup adil dan wajar para penggugat mengajukan tuntutan kerugian immateril sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) atau suatu jumlah yang layak menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat 2 (H.Tadjudin) dan Tergugat 3 (H.Sikin) dan/atau para Tergugat yang melawan hukum dan telah merugikan para Penggugat dari sejak masih menjadi anak-anak yatim kecil hingga sampai saat ini belum mendapatkan bagian atas haknya sebagaimana dimaksud dalam surat hibah wasiat alamarhum orang tua/ayah para penggugat, sehingga mengakibatkan rasa terhina, hilangnya kepercayaan/kehormatan, harkat dan martabat dan lain-lainnya sebagaimana dikemukakan diatas, sehingga mengakibatkan para Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit, yaitu : jumlah tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp. 3.805.000.000.- + jumlah tuntutan ganti rugi immateril sebesar Rp.2.000.000.000.-, sehingga jumlah kerugian materil dan immateril yang harus dibayar para Tergugat kepada para Penggugat sebesar Rp.5. 805.000.000.- (lima milyar delapan ratus lima juta rupiah) yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar lunas dan kontan, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum;

9. Bahwa para Penggugat merasa khawatir, para Tergugat yang diduga bertingkah laku dan berkarakter tidak baik tersebut, tidak akan mau memenuhi kewajibannya kepada para Penggugat dan/atau hendak mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga lainnya untuk menghindari kewajibannya menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dan/atau agar gugatan para Pengugat tidak menjadi sia-sia, maka menurut hukum cukup beralasan apabila para Penggugat mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Selong dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;
10. Bahwa oleh karena para Penggugat juga merasa khawatir para Tergugat tidak akan mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan perkara ini, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
11. Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk itu, maka para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzed, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Selong.
3. Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa adalah harta Peninggalan dari A.Misarah alias H.Kamaludin Jamil dan menjadi bagian dari para Penggugat.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan H.Tadjuddin (Tergugat 2) dan H.Sikin (Tergugat 3) dan/atau Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat.
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi dan atau surat-surat yang timbul dan terjadi atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel



dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga, bila perlu dengan bantuan alat negara, yaitu TNI, Polri dan Pol.PP.

7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp. 5.805.000.000.-(Lima milyar delapan ratus lima juta rupiah) dengan tunai dan kontan seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai/terlambat dan atau tidak mau secara sukarela melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding atau kasasi.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut, Para Tergugat hadir menghadap dipersidangan dengan diwakili kuasa hukumnya yaitu YUSUF ANWAR, SH., Advokad/ Pengacara berkantor di Kelurahan Tanjung Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 26 April 2021 di bawah register Nomor : 206/HK/HT. 08.01.SK/IV/2021/PN. Sel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Nasution, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dijelaskan tidak hanya para Penggugat anak atau Ahli waris dari A. MISARAH Alias H. KAMALUDDIN JAMIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Almarhum) oleh karena menggugat warisan semestinya seluruh anak/Ahli Waris dari A. MISARAH Alias H. KAMALUDDIN JAMIL (Almarhum) harus ikut sebagai Penggugat/para pihak ;
2. Bahwa para Penggugat telah salah menarik para Tergugat karena yang digugat adalah Yayasan dalam perkara ini adalah Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor jadi salah jika menarik para Tergugat secara pribadi-pribadi apalagi Tergugat.2 (H. TADJUDDIN) dan Tergugat.3 (H.SIKIN) tidak memiliki hak dan wewenang terhadap Yayasan tersebut dan para Penggugat tidak berhak untuk menarik RUSULUDDIN untuk mewakili yayasan sebagai wakil dari yayasan tersebut sebagai Tergugat karena jika menggugat Yayasan maka Yayasan itu sendiri yang menunjuk siapa yang akan mewakili didalam persidangan ;
 3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat **obcuur libel** karena tidak menjelaskan siapa saja dari Penggugat yang merupakan anak dari Almarhumah INAQ SAPARUDIN (Isteri ke 3), SOPIAH (Isteri ke 4) dan Almarhumah INAQ HARMAIN (Isteri ke 5) dan tidak menjelaskan sebab mengapa bapak dari para Penggugat sampai memiliki isteri 5 ada apa dengan isteri-isteri yang lain artinya jika sampai memiliki isteri 5 maka dalam keyakinan Agama Islam maka isteri ke 5 dan anak anaknya adalah tidak sah dan tidak patut mendapatkan warisan sebagaimana yang didalilkan pada dalil gugatan pada No.1; Bahwa pada dalil gugatan pada No. 3 juga **obcuur libel** karena tidak menjelaskan berapa jumlah bagian dari ; SELAMAH, M. NASIR, SALMAH, SAHURIAH (anak H. KAMALUDIN JAMIL dari Isteri ke 2), dan SUMIATUN, AHIRPAN (anak H. KAMALUDIN JAMIL dari Isteri ke 1) serta tidak menjelaskan siapa nama dari isteri pertama dan kedua , serta pada dalil gugatan pada No. 4 juga **obcuur libel** di dalilkan tentang sewa tetapi tidak menjelaskan berapa besar/nilai sewa begitu pula dengan dalil gugatan pada No. 5,6, yang mendalilkan tentang ganti rugi tidak dijelaskan berapa nilai ganti rugi, sehingga dalil dalil tersebut obcuur libel;
 4. Bahwa gugatan para Penggugat tidak sistimatis/sinkron antara dalil gugatan dengan petitum sebagaimana pada dalil gugatan pada No. 8 yang didalilkan menimbulkan kerugian adalah Tergugat. 2 (H. TADJUDIN) dan Tergugat .3 (H. SIKIN) sedangkan dalam Petitum yang dituntut mengganti kerugian seluruh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian pada dalam eksepsi tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan para Tergugat untuk mohon tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada No. 1 adalah dalil yang keliru tidak ada orang yang beragama Islam memiliki Isteri sampai 5 orang, kecuali sebelumnya karena ada perceraian baik cerai mati ataupun cerai hidup dengan salah satu dari Isteri sebelumnya ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada No. 2 yang menjelaskan tentang adanya hibah wasiat didalamnya termasuk obyek perkara adalah hal yang keliru dan salah karena obyek sengketa bukan hak milik dari A. MIRASAH Alias H. KAMALUDIN JAMIL (Almarhum), akan tetapi tanah milik pemerintah/ desa yang dijadikan perkuburan oleh Warga Negara keturunan Cina (kubur Cina) ;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada No. 3 tidak benar yang benar adalah tanah Yayasan berasal dari pemberian RADEN CIRNI seluas $\pm 2,02$ Are (dua Are dua meter) AMAQ MASRUN $\pm 4,74$ Are (empat Are tujuh puluh empat meter) Tanah Pemerintah yang dipergunakan untuk lahan kuburan Warga Negara keturunan Cina (kubur Cina) seluas ± 8 Are (delapan Are) dan dari AMAQ MAHLUDIN ± 6 Are (enam Are) yang seluas $\pm 1,72$ Are (satu Are tujuh puluh dua Meter) dipergunakan untuk jalan sehingga yang masuk menjadi tanah Yayasan 4,28 Are (empat Are dua puluh delapan Meter) sehingga luas keseluruhan tanah Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor seluas $\pm 19,04$ Are (sebilan belas Are empat Meter) ;
4. Bahwa berdasarkan dalil jawaban pada No.3 diatas seluruh dalil gugatan para Penggugat pada No. 4 sampai 11 tidak berdasarkan hukum dan tidak ada hubungannya dengan tanah Yayasan dan seluruh dalil gugatan para Penggugat mengenai para Tergugat husus Tergugat, 2 dan 3 adalah tidak benar hanya dalil yang mengada-ada dan dengan tegas para Tergugat menyanggah/membantah serta menolaknya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi/jawaban diatas para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para Tergugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan;
2. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 28 Junii 2021 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Hibah Wasiat tanggal 12 September 1988, sesuai dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Nomor 351 atas nama H. Kamaludin Jamil, sesuai dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Silsilah Keluarga H. Kamaludin Jamil, sesuai dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 254 atas nama Muhammad Nasir, Bachelor of Arts, sesuai dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Salmah, sesuai dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Selamah, sesuai dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Sahuriah, sesuai dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Piagam Madrasah Mts NW Penedagandor, tanggal 10 Oktober 1988, sesuai dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3-1;
2. Fotocopy Piagam Madrasah Ibt NW Penedagandor, tanggal 20 Mei 1981, sesuai dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3-2;
3. Fotocopy Keterangan Ganti Rugi, tanggal 23 Juli 1970, sesuai dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3-3;
4. Fotocopy Buku Desa Penedagandor Blok 007 Kode Wilayah 52, Nomor Urut 132, atas nama Kandang Kolektif Penedagandor, sesuai dengan asli, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.1.2.3-4;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari fotocopy Hasil jepretan foto kantor Milik Pemerintah Propinsi NTB, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy Administrasi BOS TAHAP I Januari s/d Juni Tahun 2021.selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3,- 6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy Administrasi BOS KEMENAG TAHAP II periode Juli s/d Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3,- 7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban LPJ DANA BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH (BOS – 2020) Periode Januari s/d Desember, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3,- 8 ;
9. Fotocopy dari fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban LPJ DANA BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH (BOS – 2019) Periode Juli s/d Desember, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 9 ;
- 10.Fotocopy dari fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban LPJ DANA BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH (BOS – 2019) Periode Januari s.d Juni Tahun 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 10;
- 11.Fotocopy dari fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban LPJ DANA BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH (BOS – 2018) Periode Juli s.d Desember. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 11;
- 12.Fotocopy dari fotocopy Periode Pencairan Tahap II bulan April s.d Juni 2017. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 12;
- 13.Fotocopy dari fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban LPJ BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Periode I Januari s/d April Tahun 2015. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 13 ;
- 14.Fotocopy dari fotocopy Laporan Penggunaan Dana (BOS) Bantuan Operasional Sekolah Triwulan III 2008/2009 Bulan Januari,Pebruari dan Maret, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 14;
- 15.Fotocopy dari fotocopy Laporan Penggunaan Dana (BOS) Bantuan Operasional Sekolah Triwulan I 2009/2010 Bulan Juli, Agustus dan September, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 15 ;
- 16.Fotocopy dari fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II (Mei-Desember) Tahun Anggaran 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 16 ;
- 17.Fotocopy dari fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Madrasah (BOS-2019) Periode 2 bulan Juli -Desember, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 17 ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy dari fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban LPJ DANA BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH (BOS – 2020) Periode Bulan Januari – Juni 2020.

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 18 ;

19. Fotocopy dari fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban LPJ DANA BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH (BOS – 2020) Periode Bulan Juli – Desember 2020.

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2,3 – 19 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim pada Jum'at tanggal 16 Juli 2021 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi **Saharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang disengketakan dalam perkara sekarang ini masalah tanah ladang letak di Dusun Bebae, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : rumah Amaq Cerun.
 - Sebelah Selatan : jalan.
 - Sebelah Timur : rumah dan jalan.
 - Sebelah Barat : jalan dan rumah Amaq Zaetun.
 - Bahwa tanah sengketa milik H.Kamaludin Jamil, Saksi tidak tahu dasar H.Kamaludin Jamil memperoleh tanah ;
 - Bahwa pertama kali yang saksi lihat bekerja di tanah sengketa adalah H.Kamaludin Jamil, tidak ada orang lain ikut kerja di tanah sengketa ;
 - Bahwa sekarang H.Kamaludin Jamil sudah meninggal tahun 1995 ;
 - Bahwa Saksi pernah dengar nama Amaq Misarah antara H.Kamaludin Jamil dengan Amaq Misarah beda orangnya ;
 - Bahwa H.Kamaludin Jamil kawin sebanyak 4 (empat) kali, Saksi lupa nama isteri pertama H.Kamaludin Jamil, ada 2 (dua) orang anak H.Kamaludin Jamil dari isteri pertama tetapi saksi lupa namanya ;
 - Bahwa Saksi lupa nama isteri kedua H.Kamaludin Jamil, mempunyai 5 (lima) orang anak H.Kamaludin Jamil dari isteri kedua yaitu :1. Muhamad Nasir,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Salman, 3.Inaq Mas, 4.Sahuriah dan 5.saksi lupa namanya ;

- Bahwa H.Kamaludin Jamil mempunyai anak dari isteri ketiga yaitu 1 (satu) orang anak bernama Raudatul Munawarah, 1 (satu) orang anak H.Kamaludin Jamil dari isteri keempat bernama Jamil Bakri ;
- Bahwa setelah H.Kamaludin Jamil meninggal tanah sengketa dikuasai oleh anak-anaknya yaitu :1.Muhamad Nasir. 2.Inaq Mas dan 3.Selemah ;
- Bahwa pernah H.Kamaludidn Jamil membagikan anak - anaknya tanah, Saksi dapat cerita dari masyarakat sekitar tempat tinggal, Jamil dan Raodah yang sudah mendapat bagian ;
- Bahwa Jamil dan Raodah tidak langsung mengerjakan tanah walaupun sudah menjadi bagiannya ;
- Bahwa tanah yang ditinggalkan H.Kamaludin Jamil sekarang sudah berubah, sekarang ada bangunan rumah yang ditempati oleh Muh. Nasir, Salmah, Sawiah dan Raodah ;
- Bahwa tidak ada aktifitas sekolah di tanah yang ditinggalkan H.Kamaludin Jamil.
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tetapi tidak saksi baca isinya, Saksi tidak tahu atas nama sertipikatnya ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah H.Kamaludin Jamil yang berasal dari Amaq Dolah ± 39 (tiga puluh Sembilan) are, terletak di Orong Bebae ;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh H.Kamaludin Jamil, tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Dolah, saksi tidak tahu waktu perpindahan dari Amaq Dolah ke H.Kamaludin Jamil ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak masing masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **Malidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara sekarang ini masalah tanah pekarangan terletak di orong Bebae, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 19 (Sembilan belas) are, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Amaq Napisah.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Timur : lorong ke kuburan.
 - Sebelah Barat : lorong / kampung.
- Bahwa tanah sengketa adalah milik saksi, orang tua saksi bernama Amaq Dolah , Amaq Dolah pernah menjual tanahnya pada H.Kamaludin Jamil ;
- Bahwa Para penggugat adalah anak dari H.Kamaludin Jamil.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Amaq Dolah menjal tanahnya pada H.Kamaludin Jamil karena Saksi diceritakan oleh Amaq Dolah ;
 - Bahwa setelah H.Kamaludin Jamil meninggal tanah sengketa dikerjakan oleh Ustaz Nasir, hanya ustaz Nasir yang mengerjakan tanah peninggalan H.Kamaludin Jamil ;
 - Bahwa Inaq Maesarah nama ibu ustaz Nasir, luas tanah yang dibeli oleh H.Kamaludin Jamil adalah 35 (tiga puluh lima) are, yang disengketakan adalah seluas 19 (sembilan belas) are, Yayasan Ittihadul Iman masuk dalam tanah sengketa ;
 - Bahwa tanah yang dikuasai ustaz Nasir seluas \pm 30 (tiga puluh) are ;
 - Bahwa H. Kamaludin Jamil pernah membagi tanahnya, seluas 35 (tiga puluh lima) are ;
 - Bahwa sekarang di tanah sengketa ada bangunan rumah dan ada Yayasan ;
 - Bahwa tanah tempat yayasan adalah bagiannya Rodah, Jamil, Harmain dan Saepudin, Saksi diceritakan oleh ustaz Nasir ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pembagian ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi **Kamarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara sekarang ini yaitu tanah sengketa ;
 - Bahwa ada Madrasah di atas tanah sengketa, tanah yang dijadikan Madrasah adalah milik H.Kamaludin Jamil ;
 - Bahwa H.Kamaludin Jamil dengan Amaq Misarah satu orangnya ;
 - Bahwa sebelum bangunan Madrasah, tidak ada bangunan di atas tanah sengketa, sebelum Madrasah ada kendang ;
 - Bahwa H.kamaludin Jamil membangun rumah disebelah tanah sengketa, batas-batas tanah sengketa :
 - Sebelah Utara : saksi tidak tahu batasnya.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Timur : lorong menuju kuburan.
 - Sebelah Barat : jalan.
 - Bahwa tanah sengketa pernah dikerjakan oleh H.Kamaludin Jamil, sebelum ada Madrasah ;
 - Bahwa sewaktu saksi tinggal di rumah H.Kamaludin Jamil, di tanah sengketa belum ada Madrasah ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Mahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara sekarang ini yaitu masalah tanah Yayasan, terletak disamping Dusun Bebae, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, batas-batas :
 - Sebelah Utara : saksi tidak tahu batasnya.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Timur : kubur cina.
 - Sebelah Barat : mushalla.
 - Bahwa tanah yang disengketakan sekarang dahulu milik H.Kamaludin Jamil, Para penggugat adalah anak-anak H.Kamaludin Jamil.
 - Bahwa darimana H.Kamaludin Jamil memperoleh tanah Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi pernah melihat H.Kamaludin Jamil bekerja di tanah sengketa, dulu di tanah sengketa tidak ada bangunan ;
 - Bahwa sekarang H.Kamaludin Jamil sudah meninggal, Saksi tidak tahu meninggalnya H.Kamaludin Jamil ;
 - Bahwa setelah H.Kamaludin Jamil meninggal, tanahnya dikerjakan oleh anak-anaknya, ada Muh.Nasir, Inaq Mas, dan Inaq Atun yang membangun rumah di tanah H.Kamaludin Jamil setelah meninggal.
 - Bahwa tahun 1995 di tanah sengketa mulai ada Madrasah , Saksi tidak pernah dengar Madrasah dipermasalahkan.
 - Bahwa ada kandang kolektif sebelum dibangun Madrasah , kandang kolektif dibangun tempat memelihara sapi milik masyarakat.
 - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;
5. Saksi **Khairul Azmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara sekarang ini yaitu tanah Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor ;
 - Bahwa tanah tempat didirikannya Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor adalah milik H.Kamaluddin Jamil.
 - Bahwa Saksi tahu karena yang menguasai dan yang memagar batasnya adalah H.Kamaluddin Jamil.
 - Bahwa batas-batas keseluruhan tanah H. Kamaluddin Jamil sebelum dibangun Madrasah yaitu :
 - Sebelah Utara : tanah masyarakat.
 - Sebelah selatan : jalan raya.
 - Sebelah Timur : lorong ke kuburan.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : perumahan masyarakat.
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa sekarang :
 - Sebelah Utara : ada perumahan masyarakat.
 - Sebelah selatan : jalan raya.
 - Sebelah Timur : jalan ke kuburan.
 - Sebelah Barat : lorong perumahan masyarakat.
 - Bahwa setelah ada bangunan Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor baru ada lorong dan setelah lorong ada perumahan penduduk.
 - Bahwa sebelum dibangun Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor, tanah H.Kamaluddin Jamil dibatasi dengan pagar.
 - Bahwa dulu batas sebelah timur tanah H.Kamaluddin Jamil adalah lorong ke kuburan.
 - Bahwa di tanah sengketa pernah ada pohon kelapa, pohon mangga dan pohon bambu sebelum dibangun Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor.
 - Bahwa berbeda batas tanah yang dikuasai anak-anak H.kamaluddin Jamil dengan tanah Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor.
 - Bahwa Nama anak H.Kamaluddin Jamil : 1.Selemah, 2.Moh.Nasir, 3.Salmah, 4.Sahurian, 5.Inaq Atun, 6.Amaq Irpan (sudah meninggal), 7.Raudathul Munawarah, 8.Jamil Bakri, 9.Harmaen dan 10. Saepudin.
 - Bahwa nama anak H.Kamaluddin Jamil yang jadi penggugat sekarang adalah 1.Jamil Bakri, 2.Raudhatul Munawarah, 3.Harmaen dan 4.Saepudin.
 - Bahwa dulu H.Sikin menjadi pengurus di Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor, setelah gugatan masuk ke Pengadilan Negeri, H.Sikin tidak lagi menjadi pengurus.
 - Bahwa Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor bukan milik Rusuluddin, Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor bukan milik H.Kamaluddin Jamil, Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor bukan milik H.Sikin, Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor adalah milik orang banyak.
 - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;
6. Saksi **M.Pardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dulu ada kandang kolektif sebelum Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor dibangun.
 - Bahwa tanah tempat membuat kandang olektif tersebut tanah milik H.Kamaluddin Jamil, sebagai tanah H.kamaluddin Jamil tempatnya membangun Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor.
 - Bahwa batas-batas tanah H.Kamaluddin Jamil sebelum dibangun Yayasan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ittihadul Iman NW Penedagandor yaitu :

- Sebelah Utara : dulu ada pagar dan sekarang ada bangunan.
- Sebelah Selatan : jalan raya.
- Sebelah Timur : jalan ke kuburan.
- Sebelah Barat : musholla.
- Bahwa Saksi tahu karena ikut memelihara sapi di kandang kolektif, Amaq Masriah (kadus) yang menyuruh membuat kandang kolektif.
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah sengketa.
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi **Muhammad Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara sekarang ini yaitu masalah tanah Madrasah terletak di Dusun Bebae, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : lorong.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Timur : jalan ke kuburan.
 - Sebelah Barat : lorong, rumah Saharudin, rumah Among.
- Bahwa orang tua saksi dulu mempunyai tanah di sebelah barat tanah sengketa.
- Bahwa H.Tajudin tidak pernah menguasai tanah sengketa, orang tua H.Tajudin tidak pernah mengerjakan tanah disekitar Madrasah.
- Bahwa saksi pernah membaca bukti T.1,2,3-3 (surat ganti ruginya) ;
- Bahwa tanah orang tua saksi pernah diganti rugi oleh H.Kamaluddin Jamil, tanah sengketa bukan berasal dari orang tua saksi, tanah orang tua saksi seluas 20 (dua puluh) are yang diganti rugi oleh H.Kamaluddin Jamil.
- Bahwa surat Ganti rugi yang ditunjukkan pada saksi tahun 1970.
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Fathur Rozi alias Amaq Tafsir Halil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara sekarang ini yaitu tanah kebun yang terletak di Dusun Bebae, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, luas 20 (dua puluh) are dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dulu pagar dan sekarang lorong.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dulu lorong sekarang jalan raya.
- Sebelah Timur : lorong.
- Sebelah Barat : lorong.
- Bahwa tanah sengketa dulunya milik Amaq Abdullah, saksi pernah melihat Amaq Abdullah menguasai tanah sengketa.
- Bahwa sekarang Amaq Abdullah sudah meninggal, nama anak-anak Amaq Abdullah :1.Abdullah, 2.Subaidah, 3.Malidin, 4.Suraen, 5.Amaq Tafsir Alim, 6. Tahir dan 7. Siti Hajar.
- Bahwa setelah Amaq Abdullah meninggal, tanah sengketa dikuasai oleh H. Kamaluddin Jamil.
- Bahwa H.Kamaluddin Jamil menguasai tanah sengketa karena pernah ganti rugi dengan uang pada Amaq Abdullah, dengan nilai ganti rugi yang diberikan H.Kamaluddin Jamil pada Amaq Abdullah Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi bacakan isi surat itu,bahwa tanah ini tidak boleh dijual belikan karena tanah GG kata H.Tajudin menceritakan saksi.
- Bahwa setelah H.Kamaluddin Jamil meninggal, tanah sengketa dikuasai oleh anak-anak yang bernama :1.Nasir, 2.Selamah, 3.Selemah dan 4.Sahuriah.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jamil Bakri menguasai tanah sengketa, Saksi tidak pernah melihat H.Tajudin menguasai tanah sengketa, Saksi tidak pernah melihat H.Sikin menguasai tanah sengketa.
- Bahwa dulu di tanah sengketa tidak ada rumah,dan sekarang ada rumah, dulu di tanah sengketa tidak ada Madrasah dan sekarang ada Madrasah, tidak masuk jadi Madrasah tanah Amaq Abdullah, sebelah timur dari tanah seluas 20 (dua puluh) are yang dijadikan Madrasah, bukan tanah H.Kamaluddin Jamil yang dijadikan Madrasah.
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah sebelum dibangun Madrasah.
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara sekarang ini yaitu masalah tanah Yayasan yang terletak di Dusun Bebae, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas keseluruhan tanah sengketa :
 - Sebelah Utara : lorong.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Timur : jalan ke kuburan.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : lorong.
- Bahwa Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor dibangun pada tahun 1994.
- Bahwa sebelum dibangun Madrasah, di tanah sengketa ada kandang kolektif, milik desa yang dikelola oleh ketua kelompok dan penanggung jawabnya adalah kepala desa.
- Bahwa tanah Amaq Abdullah oleh H.Kamaluddin Jamil, terletak di sebelah barat Madrasah, dibatasi dengan lorong tanah Amaq Abdullah dengan Madrasah.
- Bahwa H.Kamaluddin Jamil memberikan biaya ganti rugi sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) pada Amaq Abdullah pada tanggal 23 Juli 1970, Saksi tahu karena sebagai kasi pemerintahan di desa, ada arsip di kantor desa.
- Bahwa Moh.Nasir menempati di sebelah barat tanah sengketa, rumah Moh.Nasir dengan tanah Madrasah dibatasi dengan rumah adiknya.
- Bahwa Saksi tidak tahu di tanah sengketa ada hibah, tanah sengketa tidak terdaftar pada buku yang saksi pegang.
- Bahwa saksi melihat sendiri mulai dibangun Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor pada tahun 1994.
- Bahwa anak-anak H.Kamaluddin Jamil ikut gotong royong di Madrasah.
- Bahwa luas keseluruhan tanah Madrasah adalah 19,04 (Sembilan belas koma nol empat) are.
- Bahwa Saksi dengar 1/3 (satu pertiga) are dari luas tanah Madrasah yang digugat oleh para penggugat.
- Bahwa batas-batas tanah yang luasnya 1/3 (satu pertiga) are dari tanah Madrasah :
 - Sebelah Utara : halaman sekolah dan bangunan Yayasan.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Timur : rumah Dinas Pengairan.
 - Sebelah Barat : lorong.
- Bahwa H.Kamaluddin Jamil pernah ganti rugi tanah Amaq Abdullah, Saksi tahu dari arsip surat yang ada di kantor desa.
- Bahwa saksi tahu tanah Amaq Abdullah yang diganti rugi, seluas 20 (dua puluh) are tanah Amaq Abdullah yang diganti rugi.
- Bahwa batas-batas tanah Amaq Abdullah yang dulu yaitu :
 - Sebelah Utara : tanah Amaq Masrun.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Timur : lorong menuju kuburan.
 - Sebelah Barat : lorong.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas batas-batas tanah Amaq Abdullah yang sekarang yaitu :
 - Sebelah Utara : lorong.
 - Sebelah Selatan : jalan raya.
 - Sebelah Timur : lorong.
 - Sebelah Barat : lorong.
 - Bahwa luas semua tanah Amaq Abdullah adalah 20 (dua puluh) are.
 - Bahwa tanah Yayasan bukan milik H.Kamaluddin Jamil.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amaq Abdullah bekerja di tanah sengketa.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat H.Kamaluddin Jamil bekerja di tanah sengketa.
 - Bahwa Saksi melihat H.Kamaluddin Jamil bekerja di tanah yang berasal dari Amaq Abdullah.
 - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Saksi **Nuruddin Mansur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara sekarang ini yaitu masalah tanah Yayasan ;
 - Bahwa sebelum dibangun Yayasan Ittihadul Iman NW Penegandor, dulu ada kandang kolektif.
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Bebae, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa luas keseluruhan tanah Yayasan Ittihadul Iman NW Penegandor adalah 19,04 (Sembilan belas koma nol empat) are.
 - Bahwa batas tanah Yayasan Ittihadul Iman sekarang :
 - Sebelah Utara : dulu sawah Raden Kirni sekarang lorong.
 - Sebelah Selatan : dulu jalan raya sekarang tetap jalan raya.
 - Sebelah Timur : dulu jalan ke kuburan sekarang tetap jalan ke kuburan.
 - Sebelah Barat : dulu lorong sekarang tetap lorong.
 - Bahwa kandang kolektif dipindahkan pada tahun 1994, masyarakat yang memiliki kandang yang memindahkan kandangnya sendiri.
 - Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Kadus kalau H.Tajudin pernah menyuruhnya untuk minta ijin membangun kandang kolektif di tanah yang sekarang dibangun Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor.
 - Bahwa Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor dibangun pertama kali pada tahun 1994 sebanyak 7 (tujuh) lokal.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan yang pertama Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor selesai pada tahun 2003.
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama pembangunan Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor.
- Bahwa tanah yang terletak di sebelah utara Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor sumbangan dari Raden Kirni.
- Bahwa Yayasan dibangun dari swadaya masyarakat, Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor memperoleh tanah asal kuburan cina seluas 6 (enam) are, sumbangan Raden Kurni seluas 2,04 (dua koma nol empat) are dan tanah bekas kandang kolektif seluas 10 (sepuluh) are.
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Amaq Masrun menyumbangkan tanah seluas 4 (empat) are pada Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor.
- Bahwa ada rumah H.Kamaluddin Jamil sebelah barat tanah sengketa.
- Bahwa setelah dibangun Yayasan kandang kolektif dipindah atas ijin dari pemerintah desa.
- Bahwa Sahuriah, Salmah, Nasri, Selamah dan Jamil Bakri adalah anak-anak H.Kamaluddin Jamil.
- Bahwa pembangunan Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor yang pertama biayanya dari swadaya masyarakat dan dana stimulan dari Kementerian Agama Provinsi NTB.
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **Hamdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor yang disengketakan, terletak di Dusun Bebae, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan adalah tanah Yayasan karena saksi bekerja di desa sebagai staf Pemerintahan.
- Bahwa sebelum bekerja di kantor desa, saksi sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah.
- Bahwa Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor dikelola oleh Pak Rusuluddin, Rusuluddin sebagai ketua pengurus di Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor.
- Bahwa saksi adalah alumni Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor.
- Bahwa Saksi tamat Madrasah Syanawiyah tahun 2010 dan tamat Madrasah Aliyah pada tahun 2013.
- Bahwa Saksi tidak bayar SPP, bagi siswa yang baru masuk diberikan seragam sekolah.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bayar SPP sampai tamat sekolah.
 - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;
6. Saksi **Hapipudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor mulai dibangun pada saat saksi kelas 3 SMP.
 - Bahwa Masyarakat yang saksi lihat membangun Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor, sebelum dibangun ada kandang kolektif.
 - Bahwa Anak saksi ada yang sekolah di Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor, Saksi tidak mengeluarkan biaya, anak saksi diberikan sragam 3 (tiga) stel selama sekolah di Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor, Saksi tidak mengeluarkan SPP sampai lulus.
 - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;
7. Saksi **M. Alwi**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara sekarang ini yaitu masalah tanah Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor, terletak di Dusun Bebae, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa masyarakat yang membangun Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor.
 - Bahwa sebelum dibangun Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor, tidak ada yang menguasai tanahnya.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat H.Kamaluddin Jamil menguasai tanah tempat dibangunnya Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor.
 - Bahwa H.Kamaluddin Jamil mengerjakan tanah disebelah barat Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan selama pembangunan Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor, anak-anak H.Kamaluddin Jamil tidak ada keberatan.
 - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 27 September 2021 akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dijelaskan tidak hanya para Penggugat anak atau Ahli waris dari A. MISARAH Alias H. KAMALUDDIN JAMIL (Almarhum) oleh karena menggugat warisan semestinya seluruh anak/Ahli Waris dari A. MISARAH Alias H. KAMALUDDIN JAMIL (Almarhum) harus ikut sebagai Penggugat/para pihak ;
2. Bahwa para Penggugat telah salah menarik para Tergugat karena yang digugat adalah Yayasan dalam perkara ini adalah Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor jadi salah jika menarik para Tergugat secara pribadi-pribadi apalagi Tergugat.2 (H. TADJUDDIN) dan Tergugat.3 (H.SIKIN) tidak memiliki hak dan wewenang terhadap Yayasan tersebut dan para Penggugat tidak berhak untuk menarik RUSULUDDIN untuk mewakili yayasan sebagai wakil dari yayasan tersebut sebagai Tergugat karena jika menggugat Yayasan maka Yayasan itu sendiri yang menunjuk siapa yang akan mewakili didalam persidangan ;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat **obcuur libel** karena tidak menjelaskan siapa saja dari Penggugat yang merupakan anak dari Almarhumah INAQ SAPARUDIN (Isteri ke 3), SOPIAH (Isteri ke 4) dan Almarhumah INAQ HARMAIN (Isteri ke 5) dan tidak menjelaskan sebab mengapa bapak dari para Penggugat sampai memiliki isteri 5, pada dalil gugatan pada No.1; Bahwa pada dalil gugatan pada No. 3 juga **obcuur libel** karena tidak menjelaskan berapa jumlah bagian dari ; SELAMAH, M. NASIR, SALMAH, SAHURIAH (anak H. KAMALUDIN JAMIL dari Isteri ke 2), dan SUMIATUN, AHIRPAN (anak H. KAMALUDIN JAMIL dari Isteri ke 1) serta tidak menjelaskan siapa nama dari isteri pertama dan kedua, serta pada dalil gugatan pada No. 4 juga **obcuur libel** di dalilkan tentang sewa tetapi tidak menjelaskan berapa besar/nilai sewa begitu pula dengan dalil gugatan pada No. 5, 6, yang mendalilkan tentang ganti rugi tidak dijelaskan berapa nilai ganti rugi, sehingga dalil dalil tersebut obcuur libel;
4. Bahwa gugatan para Penggugat tidak sistimatis/sinkron antara dalil gugatan dengan petitum sebagaimana pada dalil gugatan pada No. 8 yang didalilkan menimbulkan kerugian adalah Tergugat. 2 (H. TADJUDIN) dan Tergugat .3 (H. SIKIN) sedangkan dalam Petitum yang dituntut mengganti kerugian seluruh Tergugat ;
Bahwa berdasarkan uraian pada dalam eksepsi tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan para Tergugat untuk mohon tidak diterima;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu apakah alasan eksepsi yang dikemukakan Tergugat adalah beralasan atau Tidak? ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang telah disebutkan dalam angka 1 dan 2 di atas yang pada intinya ada ahli waris yang seharusnya ikut sebagai pihak dalam perkara aquo dan adanya kesalahan pihak yang ikut ditarik sebagai pihak bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam Gugatannya dan asas inipun telah diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo. No. 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 jo. No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 September 1975, yang menyatakan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 ditegaskan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak dalam perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat angka ke 3 yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat **obcuur libel** karena tidak menjelaskan siapa saja dari Penggugat yang merupakan anak dari Almarhumah INAQ SAPARUDIN (Isteri ke 3), SOPIAH (Isteri ke 4) dan Almarhumah INAQ HARMAN (Isteri ke 5) dan tidak menjelaskan sebab mengapa bapak dari para Penggugat sampai memiliki isteri 5, alasan eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pembuktian pokok perkara serta eksepsi Para Tergugat angka 4 yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak sistematis/sinkron antara dalil gugatan dengan petitum, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formil sebagaimana Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")* telah memuat identitas para pihak, Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*) dan Tuntutan atau petitum, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Tergugat tersebut tidak sistematis ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan eksepsi Para Tergugat tidaklah beralasan hukum sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa para penggugat adalah anak dari pernikahan A.Misarah alias H.Kamaludin Jamil (Almarhum) dengan Istrinya yang bernama : Almarhumah Inaq Saparudin (istri ke-3), Sopiah (istri ke-4), dan Almarhumah Inaq Harmain (istri ke-5) yang mana A.Misarah alias H.Kamaludin Jamil ayah para Penggugat meninggal dunia pada sekitar tahun 1991 dengan meninggalkan sejumlah Warisan termasuk tanah pekarangan seluas ± 30 are (didalamnya termasuk obyek sengketa), yang kemudian dibagi oleh para ahli warisnya sesuai berdasarkan pada surat hibah wasiat yaitu : Selamah, M. Nasir, Salmah, Sahuriah (anak H. Kamaludin Jamil dari istri ke-2) dan Sumiatun, A. Hirpan (anak H.Kamaludin Jamil dari Istri ke-1), **sedangkan sebagian nya lagi seluas ± 21 are** yang akan menjadi bagian dari para Penggugat yang waktu dibagikan tersebut masih merupakan anak yatim yang masih kecil-kecil tidak memperoleh bagian atas haknya, sehingga sampai saat ini para Penggugat belum memperoleh bagian atas haknya tersebut dan diatas lahan yang menjadi bagian para Penggugat tersebut telah berdiri bangunan sekolah Madrasah Tsanawiyah NW (MTs.NW) dan Madrasah Aliyah NW (MA.NW) Penedagandor, yang batas-batasnya sebagaimana gugatan Para Penggugat yang dijadikan sebagai obyek sengketa yang semula dikuasai, digarap dan dikelola sendiri oleh pemiliknya yaitu H. Kamaludin Jamil almarhum orang tua para Penggugat semasa hidupnya. Dan atas permintaan pihak pemerintah Desa kepada H. Kamaludin Jamil sebagai pemilik lahan sengketa dengan alasan akan disewa untuk sementara dan dijadikan sebagai tempat pembuatan kandang kolektif masyarakat Dusun Bebae Desa Penedagandor. Akan tetapi, sampai dengan meninggalnya H.Kamaludin Jamil sewa atas lahan sengketa tidak pernah diterima oleh H. Kamaludin Jamil sewaktu hidupnya maupun ahli warisnya, sehingga segala tindakan dan/atau perbuatan yang telah dilakukan oleh H. Tadjudin (T.2) atas obyek sengketa adalah dengan alas hak yang tidak sah, baik dengan cara menguasai obyek sengketa dan kemudian melakukan tukar guling dengan H. Sikin (T.3) selaku pengurus yayasan jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tanah Yayasan berasal dari pemberian RADEN CIRNI seluas $\pm 2,02$ Are (dua Are dua meter) AMAQ MASRUN $\pm 4,74$ Are (empat Are tujuh puluh empat meter) Tanah Pemerintah yang dipergunakan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lahan kuburan Warga Negara keturunan Cina (kubur Cina) seluas ± 8 Are (delapan Are) dan dari AMAQ MAHLUDIN ± 6 Are (enam Are) yang seluas $\pm 1,72$ Are (satu Are tujuh puluh dua Meter) dipergunakan untuk jalan sehingga yang masuk menjadi tanah Yayasan 4,28 Are (empat Are dua puluh delapan Meter) sehingga luas keseluruhan tanah Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor seluas $\pm 19,04$ Are (sebelas belas Are empat Meter) ;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut Majelis Hakim menemukan pokok permasalahan dari perkara *a quo* adalah **“apakah benar obyek tanah sengketa merupakan milik dari Para Penggugat dan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?”**

Menimbang, bahwa seyogyanya pemeriksaan perkara *a quo* akan dilanjutkan ketahap pembuktian, namun Majelis Hakim dengan mendasarkan pada kaidah hukum yang telah diatur dalam Pasal 160 RBg yang menegaskan bahwa apabila sengketa itu tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang. Oleh karenanya, dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pasal diatas, maka Majelis akan memeriksa dan mempelajari perkara *a quo* untuk menentukan sikap, apakah perkara ini dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya atau pemeriksaan perkara ini tidak diperiksa karena ketidakwenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya terlihat bahwa baik Para Penggugat sebelumnya di atas bahwa tanah obyek sengketa yang sekarang telah ada bangunan Yayasan Ittihadul Iman NW Penedagandor yaitu sekolah Madrasah Tsanawiyah NW (MTs.NW) dan Madrasah Aliyah NW (MA.NW) yang merupakan bagian dari Para Penggugat dari A. Misarah alias H. Kamaludin Jamil (Almarhum) yang mana para penggugat adalah anak dari pernikahan A.Misarah alias H.Kamaludin Jamil (Almarhum) dengan Istrinya yang bernama : Almarhumah Inaq Saparudin (istri ke-3), Sopiah (istri ke-4), dan Almarhumah Inaq Harmain (istri ke-5) yang mana A.Misarah alias H.Kamaludin Jamil ayah para Penggugat meninggal dunia pada sekitar tahun 1991 dengan meninggalkan sejumlah Warisan termasuk tanah pekarangan seluas ± 30 are (didalamnya termasuk obyek sengketa), yang kemudian dibagi oleh para ahli warisnya sesuai berdasarkan pada surat hibah wasiat yaitu : Selamah, M. Nasir, Salmah, Sahuriah (anak H. Kamaludin Jamil dari istri ke-2) dan Sumiatun, A. Hirpan (anak H.Kamaludin Jamil dari Istri ke-1), **sedangkan sebagiannya lagi seluas ± 21 are** yang akan menjadi bagian dari para Penggugat yang waktu dibagikan tersebut masih merupakan anak yatim yang masih

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil-kecil tidak memperoleh bagian atas haknya sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata Majelis menemukan adanya bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa surat hibah wasiat tanggal 12 September 1988 yang dijadikan dasar tentang perolehan Para Penggugat terhadap obyek sengketa dimana di dalam bukti surat tersebut menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi obyek hibah wasiat tersebut yaitu :

- a. Tanah sawah Pipil Nomor 484 Persil 22 Klas II Luas 0,505 ha Or. Padak ;
- b. Tanah sawah Pipil nomor 607 Persil 74 Klas II Luas 0,345 ha Or. Kubur;
- c. Tanah GG/Pekarangan.....lk...seluas 0,390 ha Or. Kubur Cina ;

Menimbang, bahwa di dalam dali gugatannya, Para Penggugat menyebutkan bahwa tanah pekarangan seluas \pm 30 are (didalamnya termasuk obyek sengketa) yang sebagiannya seluas \pm 21 are yang akan menjadi bagian dari para Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti surat hibah wasiat tersebut Majelis Hakim tidak mengetahui secara pasti obyek sengketa termasuk tanah yang mana di antara ketiga bidang tanah yang disebutkan di dalam surat hibah wasiat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat bahwasannya meskipun gugatan Para Penggugat dikemas dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, namun setelah Majelis mempelajari materi isi gugatan Para Penggugat, ternyata perbuatan melawan hukum tersebut sebagai akibat atau manifestasi dari adanya tindakan atau perbuatan dari Para Tergugat. Dengan demikian meskipun judul gugatan Para Penggugat tersebut dicantumkan atau dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum akan tetapi pada hakikatnya persolana pokok yang harus diperjelas oleh Para Penggugat adalah tentang Hibah Wasiat terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena persolana pokok yang harus diperjelas oleh Para Penggugat adalah tentang Hibah Wasiat, maka Majelis akan mempedomani ketentuan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, sebagai dasar untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama disebutkan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

- a) Perkawinan ;
- b) Waris ;
- c) Wasiat ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Hibah ;
- e) Wakaf ;
- f) Zakat ;
- g) Infaq ;
- h) Shadaqah, dan ;
- i) Ekonomi Syariah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “waris” dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah “penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak menyangkut tentang sengketa kepemilikan melainkan persolana tentang Hibah Wasiat, maka Majelis berkesimpulan permasalahan tersebut (perkara *a quo*) termasuk khaidah hukum yang tergolong dalam “hibah, wasiat”, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis berpendapat materi pokok perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, namun oleh karena materi pokok perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 160 RBg diatas, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Rbg, Putusan ini dipandang sebagai Putusan akhir dan sebagai konsekuensinya perlu ditentukan tentang biaya perkara dan biaya tersebut haruslah dibebankan pada Para Penggugat, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ;

Mengingat, Pasal 160 Rbg. Pasal 201 ayat (2) Rbg, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Abdi Rahmansyah, SH. sebagai Hakim Ketua, Syamsuddin Munawir, SH. Dan H. M. Nur Salam, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mukhtar, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuddin Munawir, S.H.,

Abdi Rahmansyah, S.H.,

H. M. Nur Salam, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mukhtar, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 700.000,-
4. Biaya panggilan kepada :	
- Penggugat dan Tergugat	Rp. 420.000,-
5. PNBP panggilan	Rp. 50.000,-
6. Biaya penyempahan saksi	Rp. 50.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.1.345.000,-
(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)